



**PUTUSAN**  
Nomor 145/Pid.B/2021/PN Btm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Yuliadi Bin Nusi als Apek**
2. Tempat lahir : Palembang (Sumsel)
3. Umur/Tanggal lahir : 51/7 Juli 1969
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kavling Bida Kabil Kembang Sari I Nomor: 40  
RT/RW 002/018 Kecamatan Nongsa Kota Batam
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Yuliadi Bin Nusi als Apek ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 19 November 2020

Terdakwa Yuliadi Bin Nusi als Apek ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 November 2020 sampai dengan tanggal 29 Desember 2020

Terdakwa Yuliadi Bin Nusi als Apek ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Desember 2020 sampai dengan tanggal 28 Januari 2021

Terdakwa Yuliadi Bin Nusi als Apek ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Januari 2021 sampai dengan tanggal 27 Februari 2021

Terdakwa Yuliadi Bin Nusi als Apek ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Februari 2021 sampai dengan tanggal 16 Maret 2021

Terdakwa Yuliadi Bin Nusi als Apek ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Maret 2021 sampai dengan tanggal 7 April 2021

Terdakwa Yuliadi Bin Nusi als Apek ditahan dalam tahanan rutan oleh:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 April 2021 sampai dengan tanggal 6 Juni 2021

Terdakwa didampingi oleh Sdri. Elisuwita, SH, Penasihat Hukum, berkantor di Jalan LBKB An-Nisa Ruko Mega Indah Blok A Nomor 7 Jalan Laksamana Bintan Kel. Sei Panas Kecamatan Batam Kota Kota Batam, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 1 April 2021 Nomor 145/Pid.Sus/2021/PN Btm;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 145/Pid.B/2021/PN Btm tanggal 9 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 145/Pid.B/2021/PN Btm tanggal 9 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **YULIADI Bin NUSI Als APEK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana barang siapa dengan sengaja dan terencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain sebagaimana didakwakan Kesatu Primair melanggar Pasal 340 KUHPidana
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **YULIADI Bin NUSI Als APEK** berupa pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bilah pisau jenis sangkur yang berlumuran darah beserta sarungnya.
  - 1 (satu) bilah pisau dengan gagang kayu berwarna merah yang berlumuran darah beserta sarungnya.
  - 1 (satu) helai celana dalam berwarna kuning krem berlumuran darah.

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 145/Pid.B/2021/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai celana pendek merk Uniqlo berwarna hitam.
- 1 (satu) helai baju kaos merk Adidas bertuliskan "BENQ SIEMENS" berwarna merah yang berlumuran darah.
- 1 (satu) helai baju jaket sweater merk Uniqlo size XL berwarna hitam.
- 1 (satu) helai baju kaos polos merk B Collection berwarna hitam.
- 1 (satu) helai baju jaket sweater bertuliskan "ORANG INDONESIA BERSATULAH" berwarna merah.
- 1 (satu) helai celana panjang jeans size 35 tanpa merk berwarna hitam.
- 1 (satu) batang kayu bulat dengan panjang  $\pm$  120 cm berwarna merah muda.

## Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat berwarna hitam dengan nomor polisi : BP 3564 ON beserta kunci.
- 1 (satu) unit Handphone Vivo berwarna merah hitam.

## Dikembalikan kepada terdakwa;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya secara lisan yang pada pokoknya Penasehat Hukum para Terdakwa sependapat dengan Penuntut Umum berkaitan dengan hukum materiil pidana yang terbukti dari perbuatan para terdakwa serta memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang menyatakan bahwa Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya, dan telah mendengar tanggapan para Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pula pada pembelaanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Primair

Bahwa ia terdakwa **YULIADI Bin NUSI Als APEK** pada hari Jumat tanggal 30 Oktober 2020 sekira pukul 07.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2020 atau setidaknya-tidaknya masih ditahun 2020 bertempat di Depan SD Harapan Koin Kavling Baru Blok Kembang Sari Kel. Kabil Kec. Nongsa Kota Batam atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang

Halaman 3 dari 39 Putusan Nomor 145/Pid.B/2021/PN Btm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang memeriksa dan mengadili perkara ***“Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain”***.

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 30 Oktober 2020 sekira pukul 06.15 wib, saksi MURNI memberitahu terdakwa bahwa korban ANTHONY Als WAK TUN ada membuat postingan di facebook bahwa korban ANTHONY Als WAK TUN ada permasalahan dan marah dengan seseorang, namun dia tidak menyebutkan dengan siapa dia bermasalah. Pada saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi MURNI agar diabaikan saja. Setelah itu terdakwa pergi keluar rumah sambil membawa sapu dengan niat menyapu teras rumah, namun tidak berapa lama terdakwa menyapu teras tiba-tiba terdakwa mendengar korban ANTHONY Als WAK TUN berteriak “KAK APEK, SINI KAU, KEDEPAN KITA!”, yang mana terdakwa lihat korban ANTHONY Als WAK TUN sudah berada di simpang gang rumah terdakwa, duduk diatas sepeda motornya yang sedang menyala dengan posisi kearah jalan keluar komplek dan terdakwa melihat korban ANTHONY Als WAK TUN membawa 1 (satu) batang kayu yang diikatkan disepeda motornya. Setelah itu korban ANTHONY Als WAK TUN langsung pergi menuju arah gardu komplek, sedangkan terdakwa langsung masuk kedalam rumah. Tidak berapa lama terdakwa berfikir untuk menemui korban ANTHONY Als WAK TUN untuk menanyakan apakah ada masalah dengan terdakwa, namun sebelum itu terdakwa pergi kedapur terlebih dahulu untuk mengambil pisau dapur dengan gagang kayu warna coklat terang sepanjang  $\pm 15$  cm yang ada didapur lalu terdakwa simpan di saku kanan belakang terdakwa, lalu terdakwa pergi ke arah gardu untuk mencari korban ANTHONY Als WAK TUN dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa. Pada saat di gardu komplek, terdakwa melihat korban ANTHONY Als WAK TUN sedang berada di tempat jualan kue yang seperti sedang menunggu terdakwa, lalu terdakwa langsung menuju tempat korban ANTHONY Als WAK TUN. Pada saat itu terdakwa basa-basi dengan korban ANTHONY Als WAK TUN “WAK BELI KUE WAK?”, lalu korban ANTHONY Als WAK TUN menjawab dengan nada tinggi “IYA BELI KUE, ADA APA?”, lalu terdakwa menjawab “SABAR-SABAR AJA WAK, INI KENAPA DI POSTINGAN FACEBOOK NGOMONG SEPERTI ITU?”, lalu korban ANTHONY Als WAK TUN menjawab “ADA APA, KALAU KAU GAK SENANG AYOK KEMANA KITA KALAU KAU KEPENGEN”, lalu terdakwa menjawab “LOH KOK AKU”, namun korban ANTHONY Als WAK TUN semakin emosi, kemudian dilerai oleh saksi MUKSHIN ALATAS, lalu korban ANTHONY Als WAK TUN pergi menaiki sepeda motornya sambil mengatakan “KAU

Halaman 4 dari 39 Putusan Nomor 145/Pid.B/2021/PN Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BOLEH HINA AKU, TAPI JANGAN HINA ANAK ISTRI AKU” lalu terdakwa menjawab “BERARTI MERASA KAU”, lalu korban ANTHONY Als WAK TUN turun lagi dari sepeda motornya dan mengambil kayu yang sebelumnya sudah dibawa oleh korban ANTHONY Als WAK TUN di sepeda motornya, dan langsung memukulkan ke arah kepala terdakwa, namun terdakwa tangkap sebelum mengenai kepala terdakwa, dan terjadi tarik menarik kayu tersebut antara terdakwa dengan korban ANTHONY Als WAK TUN hingga didepan sekolah Harapan Koin korban ANTHONY Als WAK TUN terjatuh, pada saat korban ANTHONY Als WAK TUN jatuh tersungkur ketanah lalu terdakwa langsung mengambil pisau yang ada didalam saku celana terdakwa dan langsung menusukkan pisau tersebut sebanyak 4 (empat) kali ke arah punggung korban ANTHONY Als WAK TUN berkali-kali dengan rincian terdakwa menusuk pada bagian tulang rusuk kiri belakang sebanyak 3 (tiga) kali dan pada bagian tulang belikat kiri belakang sebanyak 1 (satu) kali, kemudian setelah melakukan penusukan kepada korban ANTHONY Als WAK TUN terdakwa pergi melarikan diri. Kemudian melihat hal tersebut saksi MUKSIN ALATAS langsung membawa korban ANTHONY Als WAK TUN dengan menggunakan mobil kerumah sakit Soedarsono Darmosoewito Kabil dan pada saat dalam perjalanan menuju Rumah Sakit Soedarsono Darmosoewito Kabil tiba-tiba tubuh korban ANTHONY Als WAK TUN tegang sekitar 10 (sepuluh) detik dan tiba-tiba tubuh korban ANTHONY Als WAK TUN langsung lemas, sesampainya dirumah sakit terhadap korban ANTHONY Als WAK TUN dilakukan pemeriksaan dan dinyatakan korban ANTHONY Als WAK TUN sudah meninggal dunia berdasarkan Surat Hasil Visum Et Repertum An. Anthony Nomor : 4913/VER-RSSD/XII/2020 Rumah Sakit Soedarsono Darmosoewito yang ditandatangani oleh dokter yang memeriksa Dr. Bramanda Tobing dengan kesimpulan :

- Ditemukan pada pemeriksaan fisik luka tusuk berukuran  $\pm 2\text{ cm} \times 1\text{ cm} \times 0,5\text{ cm}$  dengan tepi lancip pada punggung belakang kiri daerah tulang rusuk kiri, luka tusuk berukuran  $\pm 1\text{ cm} \times 0,5\text{ cm}$  dengan tepi lancip di bawah tulang rusuk kiri belakang, luka tusuk di daerah tulang belikat kiri dengan tepi lancip berukuran  $\pm 2\text{ cm} \times 0,5\text{ cm}$ , luka tusuk di sekitar bawah rusuk kiri depan dengan tepi lancip berukuran  $\pm 1,5\text{ cm} \times 0,5\text{ cm}$ .

Bahwa sebab kematian korban ANTHONY Als WAK TUN dikarenakan luka tusuk pada punggung yang menembus paru-paru kiri sesuai dengan Surat Hasil Visum Et Repertum An. Anthony Nomor : R/VER/14/X/2020/Biddokkes Rumah Sakit Bhayangkara Batam yang ditandatangani oleh dokter yang memeriksa Dr. Leonardo, Sp.F dengan kesimpulan :

Halaman 5 dari 39 Putusan Nomor 145/Pid.B/2021/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada pemeriksaan korban laki-laki dikenal ini ditemukan luka-luka terbuka pada punggung, pinggang dan bokong akibat kekerasan tajam dengan beberapa luka memiliki karakter akibat tusukan senjata tajam bermata satu. Dengan lebar maksimal senjata yang dapat masuk selebar tiga sentimeter.
- Ditemukan paru kiri bagian bawah tertusuk tembus dari sisi luar menuju sisi dalam.
- Organ-organ dalam korban pucat.
- Ditemukan darah pada rongga dada kiri sebanyak dua ribu sentimeter kubik.
- Sebab mati adalah luka tusuk pada punggung yang menembus paru kiri dan menimbulkan pendarahan hebat.

Perbuatan terdakwa **YULIADI Bin NUSI Als APEK** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHPidana.

## Subsida

Bahwa ia terdakwa **YULIADI Bin NUSI Als APEK** pada hari Jumat tanggal 30 Oktober 2020 sekira pukul 07.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2020 atau setidaknya-tidaknya masih ditahun 2020 bertempat di Depan SD Harapan Koin Kavling Baru Blok Kembang Sari Kel. Kabil Kec. Nongsa Kota Batam atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "**Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain**". Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 30 Oktober 2020 sekira pukul 06.15 wib, saksi MURNI memberitahu terdakwa bahwa korban ANTHONY Als WAK TUN ada membuat postingan di facebook bahwa korban ANTHONY Als WAK TUN ada permasalahan dan marah dengan seseorang, namun dia tidak menyebutkan dengan siapa dia bermasalah. Pada saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi MURNI agar diabaikan saja. Setelah itu terdakwa pergi keluar rumah sambil membawa sapu dengan niat menyapu teras rumah, namun tidak berapa lama terdakwa menyapu teras tiba-tiba terdakwa mendengar korban ANTHONY Als WAK TUN berteriak "KAK APEK, SINI KAU, KEDEPAN KITA!", yang mana terdakwa lihat korban ANTHONY Als WAK TUN sudah berada di simpang gang rumah terdakwa, duduk diatas sepeda motornya yang sedang menyala dengan posisi kearah jalan keluar kompleks dan terdakwa melihat korban

Halaman 6 dari 39 Putusan Nomor 145/Pid.B/2021/PN Btm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANTHONY Als WAK TUN membawa 1 (satu) batang kayu yang diikatkan disepeda motornya. Setelah itu korban ANTHONY Als WAK TUN langsung pergi menuju arah gardu kompleks, sedangkan terdakwa langsung masuk kedalam rumah. Tidak berapa lama terdakwa berfikir untuk menemui korban ANTHONY Als WAK TUN untuk menanyakan apakah ada masalah dengan terdakwa, namun sebelum itu terdakwa pergi kedapur terlebih dahulu untuk mengambil pisau dapur dengan gagang kayu warna coklat terang sepanjang  $\pm 15$  cm yang ada didapur lalu terdakwa simpan di saku kanan belakang terdakwa, lalu terdakwa pergi ke arah gardu untuk mencari korban ANTHONY Als WAK TUN dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa. Pada saat di gardu kompleks, terdakwa melihat korban ANTHONY Als WAK TUN sedang berada di tempat jualan kue yang seperti sedang menunggu terdakwa, lalu terdakwa langsung menuju tempat korban ANTHONY Als WAK TUN. Pada saat itu terdakwa basa-basi dengan korban ANTHONY Als WAK TUN "WAK BELI KUE WAK?", lalu korban ANTHONY Als WAK TUN menjawab dengan nada tinggi "IYA BELI KUE, ADA APA?", lalu terdakwa menjawab "SABAR-SABAR AJA WAK, INI KENAPA DI POSTINGAN FACEBOOK NGOMONG SEPERTI ITU?", lalu korban ANTHONY Als WAK TUN menjawab "ADA APA, KALAU KAU GAK SENANG AYOK KEMANA KITA KALAU KAU KEPENGEN", lalu terdakwa menjawab "LOH KOK AKU", namun korban ANTHONY Als WAK TUN semakin emosi, kemudian dilerai oleh saksi MUKSHIN ALATAS, lalu korban ANTHONY Als WAK TUN pergi menaiki sepeda motornya sambil mengatakan "KAU BOLEH HINA AKU, TAPI JANGAN HINA ANAK ISTRI AKU" lalu terdakwa menjawab "BERARTI MERASA KAU", lalu korban ANTHONY Als WAK TUN turun lagi dari sepeda motornya dan mengambil kayu yang sebelumnya sudah dibawa oleh korban ANTHONY Als WAK TUN di sepeda motornya, dan langsung memukulkan ke arah kepala terdakwa, namun terdakwa tangkap sebelum mengenai kepala terdakwa, dan terjadi tarik menarik kayu tersebut antara terdakwa dengan korban ANTHONY Als WAK TUN hingga didepan sekolah Harapan Koin korban ANTHONY Als WAK TUN terjatuh, pada saat korban ANTHONY Als WAK TUN jatuh tersungkur ketanah lalu terdakwa langsung mengambil pisau yang ada didalam saku celana terdakwa dan langsung menusukkan pisau tersebut sebanyak 4 (empat) kali ke arah punggung korban ANTHONY Als WAK TUN berkali-kali dengan rincian terdakwa menusuk pada bagian tulang rusuk kiri belakang sebanyak 3 (tiga) kali dan pada bagian tulang belikat kiri belakang sebanyak 1 (satu) kali, kemudian setelah melakukan penusukan kepada korban ANTHONY Als WAK TUN terdakwa pergi

Halaman 7 dari 39 Putusan Nomor 145/Pid.B/2021/PN Btm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melarikan diri. Kemudian melihat hal tersebut saksi MUksin ALATAS langsung membawa korban ANTHONY Als WAK TUN dengan menggunakan mobil kerumah sakit Soedarsono Darmosoewito Kabil dan pada saat dalam perjalanan menuju Rumah Sakit Soedarsono Darmosoewito Kabil tiba-tiba tubuh korban ANTHONY Als WAK TUN tegang sekitar 10 (sepuluh) detik dan tiba-tiba tubuh korban ANTHONY Als WAK TUN langsung lemas, sesampainya dirumah sakit terhadap korban ANTHONY Als WAK TUN dilakukan pemeriksaan dan dinyatakan korban ANTHONY Als WAK TUN sudah meninggal dunia berdasarkan Surat Hasil Visum Et Repertum An. Anthony Nomor : 4913/VER-RSSD/XII/2020 Rumah Sakit Soedarsono Darmosoewito yang ditandatangani oleh dokter yang memeriksa Dr. Bramanda Tobing dengan kesimpulan :

- Ditemukan pada pemeriksaan fisik luka tusuk berukuran  $\pm 2\text{ cm} \times 1\text{ cm} \times 0,5\text{ cm}$  dengan tepi lancip pada punggung belakang kiri daerah tulang rusuk kiri, luka tusuk berukuran  $\pm 1\text{ cm} \times 0,5\text{ cm}$  dengan tepi lancip di bawah tulang rusuk kiri belakang, luka tusuk di daerah tulang belikat kiri dengan tepi lancip berukuran  $\pm 2\text{ cm} \times 0,5\text{ cm}$ , luka tusuk di sekitar bawah rusuk kiri depan dengan tepi lancip berukuran  $\pm 1,5\text{ cm} \times 0,5\text{ cm}$ .

Bahwa sebab kematian korban ANTHONY Als WAK TUN dikarenakan luka tusuk pada punggung yang menembus paru-paru kiri sesuai dengan Surat Hasil Visum Et Repertum An. Anthony Nomor : R/VER/14/X/2020/Biddokkes Rumah Sakit Bhayangkara Batam yang ditandatangani oleh dokter yang memeriksa Dr. Leonardo, Sp.F dengan kesimpulan :

- Pada pemeriksaan korban laki-laki dikenal ini ditemukan luka-luka terbuka pada punggung, pinggang dan bokong akibat kekerasan tajam dengan beberapa luka memiliki karakter akibat tusukan senjata tajam bermata satu. Dengan lebar maksimal senjata yang dapat masuk selebar tiga sentimeter.
- Ditemukan paru kiri bagian bawah tertusuk tembus dari sisi luar menuju sisi dalam.
- Organ-organ dalam korban pucat.
- Ditemukan darah pada rongga dada kiri sebanyak dua ribu sentimeter kubik.
- Sebab mati adalah luka tusuk pada punggung yang menembus paru kiri dan menimbulkan pendarahan hebat.

Halaman 8 dari 39 Putusan Nomor 145/Pid.B/2021/PN Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Perbuatan terdakwa **YULIADI Bin NUSI Als APEK** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP

**atau**

**Kedua**

Bahwa ia terdakwa **YULIADI Bin NUSI Als APEK** pada hari Jumat tanggal 30 Oktober 2020 sekira pukul 07.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2020 atau setidaknya-tidaknya masih ditahun 2020 bertempat di Depan SD Harapan Koin Kavling Baru Blok Kembang Sari Kel. Kabil Kec. Nongsa Kota Batam atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara **“Penganiayaan jika mengakibatkan mati”**. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 30 Oktober 2020 sekira pukul 06.15 wib, saksi MURNI memberitahu terdakwa bahwa korban ANTHONY Als WAK TUN ada membuat postingan di facebook bahwa korban ANTHONY Als WAK TUN ada permasalahan dan marah dengan seseorang, namun dia tidak menyebutkan dengan siapa dia bermasalah. Pada saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi MURNI agar diabaikan saja. Setelah itu terdakwa pergi keluar rumah sambil membawa sapu dengan niat menyapu teras rumah, namun tidak berapa lama terdakwa menyapu teras tiba-tiba terdakwa mendengar korban ANTHONY Als WAK TUN berteriak “KAK APEK, SINI KAU, KEDEPAN KITA!”, yang mana terdakwa lihat korban ANTHONY Als WAK TUN sudah berada di simpang gang rumah terdakwa, duduk diatas sepeda motornya yang sedang menyala dengan posisi kearah jalan keluar kompleks dan terdakwa melihat korban ANTHONY Als WAK TUN membawa 1 (satu) batang kayu yang diikatkan disepeda motornya. Setelah itu korban ANTHONY Als WAK TUN langsung pergi menuju arah gardu kompleks, sedangkan terdakwa langsung masuk kedalam rumah. Tidak berapa lama terdakwa berfikir untuk menemui korban ANTHONY Als WAK TUN untuk menanyakan apakah ada masalah dengan terdakwa, namun sebelum itu terdakwa pergi ke dapur terlebih dahulu untuk mengambil pisau dapur dengan gagang kayu warna coklat terang sepanjang ± 15 cm yang ada di dapur lalu terdakwa simpan di saku kanan belakang terdakwa, lalu terdakwa pergi ke arah gardu untuk mencari korban ANTHONY Als WAK TUN dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa. Pada saat di gardu

Halaman 9 dari 39 Putusan Nomor 145/Pid.B/2021/PN Btm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

komplek, terdakwa melihat korban ANTHONY Als WAK TUN sedang berada di tempat jualan kue yang seperti sedang menunggu terdakwa, lalu terdakwa langsung menuju tempat korban ANTHONY Als WAK TUN. Pada saat itu terdakwa basa-basi dengan korban ANTHONY Als WAK TUN "WAK BELI KUE WAK?", lalu korban ANTHONY Als WAK TUN menjawab dengan nada tinggi "IYA BELI KUE, ADA APA?", lalu terdakwa menjawab "SABAR-SABAR AJA WAK, INI KENAPA DI POSTINGAN FACEBOOK NGOMONG SEPERTI ITU?", lalu korban ANTHONY Als WAK TUN menjawab "ADA APA, KALAU KAU GAK SENANG AYOK KEMANA KITA KALAU KAU KEPENGEN", lalu terdakwa menjawab "LOH KOK AKU", namun korban ANTHONY Als WAK TUN semakin emosi, kemudian dileraikan oleh saksi MUKSHIN ALATAS, lalu korban ANTHONY Als WAK TUN pergi menaiki sepeda motornya sambil mengatakan "KAU BOLEH HINA AKU, TAPI JANGAN HINA ANAK ISTRI AKU" lalu terdakwa menjawab "BERARTI MERASA KAU", lalu korban ANTHONY Als WAK TUN turun lagi dari sepeda motornya dan mengambil kayu yang sebelumnya sudah dibawa oleh korban ANTHONY Als WAK TUN di sepeda motornya, dan langsung memukulkan ke arah kepala terdakwa, namun terdakwa tangkap sebelum mengenai kepala terdakwa, dan terjadi tarik menarik kayu tersebut antara terdakwa dengan korban ANTHONY Als WAK TUN hingga didepan sekolah Harapan Koin korban ANTHONY Als WAK TUN terjatuh, pada saat korban ANTHONY Als WAK TUN jatuh tersungkur ketanah lalu terdakwa langsung mengambil pisau yang ada didalam saku celana terdakwa dan langsung menusukkan pisau tersebut sebanyak 4 (empat) kali ke arah punggung korban ANTHONY Als WAK TUN berkali-kali dengan rincian terdakwa menusuk pada bagian tulang rusuk kiri belakang sebanyak 3 (tiga) kali dan pada bagian tulang belikat kiri belakang sebanyak 1 (satu) kali, kemudian setelah melakukan penusukan kepada korban ANTHONY Als WAK TUN terdakwa pergi melarikan diri. Kemudian melihat hal tersebut saksi MUKSHIN ALATAS langsung membawa korban ANTHONY Als WAK TUN dengan menggunakan mobil kerumah sakit Soedarsono Darmosoewito Kabil dan pada saat dalam perjalanan menuju Rumah Sakit Soedarsono Darmosoewito Kabil tiba-tiba tubuh korban ANTHONY Als WAK TUN tegang sekitar 10 (sepuluh) detik dan tiba-tiba tubuh korban ANTHONY Als WAK TUN langsung lemas, sesampainya di rumah sakit terhadap korban ANTHONY Als WAK TUN dilakukan pemeriksaan dan dinyatakan korban ANTHONY Als WAK TUN sudah meninggal dunia berdasarkan Surat Hasil Visum Et Repertum An. Anthony Nomor : 4913/VER-

Halaman 10 dari 39 Putusan Nomor 145/Pid.B/2021/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RSSD/XII/2020 Rumah Sakit Soedarsono Darmosoewito yang ditandatangani oleh dokter yang memeriksa Dr. Bramanda Tobing dengan kesimpulan :

- Ditemukan pada pemeriksaan fisik luka tusuk berukuran  $\pm 2\text{ cm} \times 1\text{ cm} \times 0,5\text{ cm}$  dengan tepi lancip pada punggung belakang kiri daerah tulang rusuk kiri, luka tusuk berukuran  $\pm 1\text{ cm} \times 0,5\text{ cm}$  dengan tepi lancip di bawah tulang rusuk kiri belakang, luka tusuk di daerah tulang belikat kiri dengan tepi lancip berukuran  $\pm 2\text{ cm} \times 0,5\text{ cm}$ , luka tusuk di sekitar bawah rusuk kiri depan dengan tepi lancip berukuran  $\pm 1,5\text{ cm} \times 0,5\text{ cm}$ .

Bahwa sebab kematian korban ANTHONY Als WAK TUN dikarenakan luka tusuk pada punggung yang menembus paru-paru kiri sesuai dengan Surat Hasil Visum Et Repertum An. Anthony Nomor : R/VER/14/X/2020/Biddokkes Rumah Sakit Bhayangkara Batam yang ditandatangani oleh dokter yang memeriksa Dr. Leonardo, Sp.F dengan kesimpulan :

- Pada pemeriksaan korban laki-laki dikenal ini ditemukan luka-luka terbuka pada punggung, pinggang dan bokong akibat kekerasan tajam dengan beberapa luka memiliki karakter akibat tusukan senjata tajam bermata satu. Dengan lebar maksimal senjata yang dapat masuk selebar tiga sentimeter.
- Ditemukan paru kiri bagian bawah tertusuk tembus dari sisi luar menuju sisi dalam.
- Organ-organ dalam korban pucat.
- Ditemukan darah pada rongga dada kiri sebanyak dua ribu sentimeter kubik.
- Sebab mati adalah luka tusuk pada punggung yang menembus paru kiri dan menimbulkan pendarahan hebat.

Perbuatan terdakwa **YULIADI Bin NUSI Als APEK** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **FERRY ERWIN**, didampingi orang tuanya, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 11 dari 39 Putusan Nomor 145/Pid.B/2021/PN Btm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sewaktu dilakukan pemeriksaan saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan saksi bersedia diperiksa dan dimintai keterangannya serta memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.
- Bahwa tindak pidana dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain tersebut saksi ketahui terjadi pada hari Jumat tanggal 30 Oktober 2020 sekira pukul 07.00 Wib di Blok Kios Kembang sari atau tepatnya Depan SD Harapan Koin Kavling Baru RT. 02 RW. 18 Kel. Kabil Kec. Nongsa Kota Batam.
- Bahwa yang menjadi korban dalam penganiayaan tersebut adalah adek kandung saksi yang bernama korban ANTHONY Als WAK TUN dan saksi adalah abang kandung dari korban ANTHONY Als WAK TUN.
- Bahwa mulanya pada hari Jumat tanggal 30 Oktober 2020 sekira jam 07.30 Wib saksi di telfon adek kandung saksi yang bernama Sdri. NOVITA memberitahukan kepada saksi bahwa korban ANTHONY Als WAK TUN sedang berkelahi.
- Bahwa kemudian saksi di suruh ke rumah korban ANTHONY Als WAK TUN selanjutnya saksi jawab yaudah saksi absen kerjaan dulu selanjutnya tak lama kemudian saksi di telfon kembali oleh suami Sdri. NOVITA yang bernama Sdr. RUDI mengatakan kepada saksi bahwa korban ANTHONY Als WAK TUN meninggal dan saksi diminta untuk mengecek kebenaran kabar tersebut.
- Bahwa mendengar kejadian itu saksi langsung ke rumah korban ANTHONY Als WAK TUN dan sesampainya di sana saksi melihat rumah korban ANTHONY Als WAK TUN sudah ramai dan saksi menemui istri korban ANTHONY Als WAK TUN yaitu saksi LENI APRIYANTI dan mengatakan bahwa korban ANTHONY Als WAK TUN telah meninggal dunia akibat penusukan, dan sekarang jenazah berada di Rumah Sakit Sudarsono.
- Bahwa melihat kejadian tersebut saksi langsung ke rumah sakit untuk memastikan dan memang benar bahwa korban ANTHONY Als WAK TUN telah meninggal dunia, selanjutnya saksi membuat laporan polisi ke polsek nongsa atas apa yang dialami oleh korban ANTHONY Als WAK TUN tersebut.
- Bahwa saksi tidak ada menyaksikan secara langsung perbuatan terdakwa tersebut karena pada saat itu saksi sedang berada di Rumah saksi yang berlokasi di Batam Center.

Halaman 12 dari 39 Putusan Nomor 145/Pid.B/2021/PN Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum terjadinya dugaan tindak pidana tersebut, saksi tidak mengetahui apakah korban ANTHONY Als WAK TUN mempunyai masalah dengan terdakwa. Namun sebelum terjadinya dugaan tindak pidana tersebut korban ANTHONY ada membuat status di facebook dengan kata – kata berikut :

Cukup Aq bae yg kau Lengosi...bini mo anak aq dk usah kau samo ke....dak temakan gertaan kau kea q...

#RtJgAdoBatgasSabarnyo

#DplgKauHebat

BinatxangKau.

- Bahwa saksi tidak bisa mengetahui secara pasti apakah status tersebut tertuju kepada terdakwa atau tidak

- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Visum Et Repertum An. Anthony Nomor : 4913/VER-RSSD/XII/2020 Rumah Sakit Soedarsono Darmosoewito yang ditandatangani oleh dokter yang memeriksa Dr. Bramanda Tobing dengan kesimpulan :

- Ditemukan pada pemeriksaan fisik luka tusuk berukuran  $\pm 2\text{ cm} \times 1\text{ cm} \times 0,5\text{ cm}$  dengan tepi lancip pada punggung belakang kiri daerah tulang rusuk kiri, luka tusuk berukuran  $\pm 1\text{ cm} \times 0,5\text{ cm}$  dengan tepi lancip di bawah tulang rusuk kiri belakang, luka tusuk di daerah tulang belikat kiri dengan tepi lancit berukuran  $\pm 2\text{ cm} \times 0,5\text{ cm}$ , luka tusuk di sekitar bawah rusuk kiri depan dengan tepi lancip berukuran  $\pm 1,5\text{ cm} \times 0,5\text{ cm}$ .

- Bahwa sebab kematian korban ANTHONY Als WAK TUN dikarenakan luka tusuk pada punggung yang menembus paru-paru kiri sesuai dengan Surat Hasil Visum Et Repertum An. Anthony Nomor : R/VER/14/X/2020/Biddokkes Rumah Sakit Bhayangkara Batam yang ditandatangani oleh dokter yang memeriksa Dr. Leonardo, Sp.F dengan kesimpulan :

- Pada pemeriksaan korban laki-laki dikenal ini ditemukan luka-luka terbuka pada punggung, pinggang dan bokong akibat kekerasan tajam dengan beberapa luka memiliki karakter akibat tusukan senjata tajam bermata satu. Dengan lebar maksimal senjata yang dapat masuk selebar tiga sentimeter.
- Ditemukan paru kiri bagian bawah tertusuk tembus dari sisi luar menuju sisi dalam.
- Organ-organ dalam korban pucat.

Halaman 13 dari 39 Putusan Nomor 145/Pid.B/2021/PN Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Ditemukan darah pada rongga dada kiri sebanyak dua ribu sentimeter kubik.
- Sebab mati adalah luka tusuk pada punggung yang menembus paru kiri dan menimbulkan pendarahan hebat.
- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat dengan membenarkan dan tidak keberatan;

**2. Saksi LENNY APRIYANTI** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pekerjaan korban ANTHONY Als WAK TUN sehari hari selaku suami saksi adalah berjualan warung kopi didepan rumah dan merangkap sebagai KETUA RT. 02 sejak bulan Juli tahun 2019 sampai sekarang.
- Bahwa saksi sangat kenal dengan terdakwa karena tetangga pas membelakangi rumah saksi, kemudian terdakwa sama-sama berasal dari Palembang dan sering tegur sapa dengan istri terdakwa yang bernama saksi MURNI dan tidak ada hubungan secara kekeluargaan.
- Bahwa sejauh ini saksi melihat bahwa korban ANTHONY Als WAK TUN tidak ada masalah dengan terdakwa terkait pengurusan perangkat / Struktur RT. 02 di Kavling Bida Kabil Blok Kembang Sari 1 Kel. Kabil Kec. Nongsa.
- Bahwa saksi tidak mengetahui korban ANTHONY ALIAS WAK TUN ada menulis status di media sosial facebook dan saksi juga tidak mengetahui untuk siapa ditujukan status dan komentar tersebut.
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada sebelumnya terjadi perkelahian atau pertengkaran antara korban ANTHONY ALIAS WAK TUN dengan terdakwa.
- Bahwa saksi tidak mengetahuinya Kronologi kejadian perkelahian antara korban ANTHONY ALIAS WAK TUN dengan terdakwa sehingga menyebabkan suami saksi meninggal dunia.
- Bahwa mulanya pada tanggal 30 Oktober 2020 sekira pukul 01.30 Wib saksi dan korban ANTHONY ALIAS WAK TUN menutup warung sambil beres beres. Kemudian sekira pukul 02.00 Wib korban ANTHONY ALIAS WAK TUN pergi keliling Komplek untuk mencari anak saksi yang bernama LEON TARUNA WIJAYA.
- Bahwa kemudian pada pukul 02.30 Wib. (Dini hari) kami sekeluarga istirahat tidur tetapi saksi melihat korban ANTHONY ALIAS WAK TUN



tidak langsung tidur melainkan masih main handphone, karena saksi mengantuk saksipun tertidur duluan dan saksi tidak mengetahui apakah korban ANTHONY ALIAS WAK TUN ada pergi lagi atau tidak.

- Bahwa sekira pukul 07.30 Wib saksi dibangunkan oleh Sdri. YANI (ISTRI saksi MUKSIN) untuk memberitahukan kejadian perkelahian antara korban ANTHONY ALIAS WAK TUN dengan terdakwa, namun pada saat itu Sdri. YANI tidak jadi memberitahukan karna takut saksi terkejut, pada sat itu saksi melihat situasi didepan rumah saksi sudah ramai sambil bnyak orang – orang berlari menuju bawah arah jalan raya, saksipun penasaran dan mau ikut pergi melihat kejadian namun ditahan oleh warga karena ditakutkan saksi pingsan.

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 09.00 Wib saksi diberiktahukan oleh KETUA RW.18 saksi TANTAWI Bin MANAWAL dan pak ust SUWONO bahwa suami saksi korban ANTHONY ALIAS WAK TUN sudah meninggal tetapi pada saat itu tidak diberitahu apa penyebabnya.

- Bahwa pada pukul 09.30 Wib saksi diberitahukan oleh warga yang saksi sudah lupa namanya bahwa korban ANTHONY ALIAS WAK TUN meninggal disebabkan ditusuk menggunakan pisau oleh terdakwa didepan sekolah Harapan Koin.

- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Visum Et Repertum An. Anthony Nomor : 4913/VER-RSSD/XII/2020 Rumah Sakit Soedarsono Darmosoewito yang ditandatangani oleh dokter yang memeriksa Dr. Bramanda Tobing dengan kesimpulan :

- Ditemukan pada pemeriksaan fisik luka tusuk berukuran  $\pm 2\text{cm} \times 1\text{ cm} \times 0,5\text{ cm}$  dengan tepi lancip pada punggung belakang kiri daerah tulang rusuk kiri, luka tusuk berukuran  $\pm 1\text{ cm} \times 0,5\text{ cm}$  dengan tepi lancip di bawah tulang rusuk kiri belakang, luka tusuk di daerah tulang belikat kiri dengan tepi lancit berukuran  $\pm 2\text{ cm} \times 0,5\text{ cm}$ , luka tusuk di sekitar bawah rusuk kiri depan dengan tepi lancip berukuran  $\pm 1,5\text{ cm} \times 0,5\text{ cm}$ .

- Bahwa sebab kematian korban ANTHONY Als WAK TUN dikarenakan luka tusuk pada punggung yang menembus paru-paru kiri sesuai dengan Surat Hasil Visum Et Repertum An. Anthony Nomor : R/VER/14/X/2020/Biddokkes Rumah Sakit Bhayangkara Batam yang ditandatangani oleh dokter yang memeriksa Dr. Leonardo, Sp.F dengan kesimpulan :



- Pada pemeriksaan korban laki-laki dikenal ini ditemukan luka-luka terbuka pada punggung, pinggang dan bokong akibat kekerasan tajam dengan beberapa luka memiliki karakter akibat tusukan senjata tajam bermata satu. Dengan lebar maksimal senjata yang dapat masuk selebar tiga sentimeter.
- Ditemukan paru kiri bagian bawah tertusuk tembus dari sisi luar menuju sisi dalam.
- Organ-organ dalam korban pucat.
- Ditemukan darah pada rongga dada kiri sebanyak dua ribu sentimeter kubik.
- Sebab mati adalah luka tusuk pada punggung yang menembus paru kiri dan menimbulkan pendarahan hebat.
- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat dengan membenarkan dan tidak keberatan;

**3. Saksi MUKSIN ALATAS Bin MACIK AHMAD** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa mulanya pada hari Jumat tanggal 30 Oktober 2020, sekira pukul 06.40 Wib saksi hendak berangkat kerja, kemudian saksi mendengar suara orang bertengkar dari arah depan rumah saksi dan kemudian saksi melihatnya keluar rumah kemudian saksi melihat terdakwa dan korban ANTHONY Als WAK TUN bertengkar mulut, kemudian saksi langsung melerai keduanya.
- Bahwa kemudian pada saat korban ANTHONY Als WAK TUN sudah naik keatas motor lalu saksi mendengar korban ANTHONY Als WAK TUN mengatakan "kau boleh hina aku, tapi jangan hina anak istri aku" mendengar perkataan korban ANTHONY Als WAK TUN tersebut terdakwa menyahut dengan mengatakan "berarti merasa kau" sehingga saat itu terjadi kembali keributan.
- Bahwa kemudian saksi melihat terdakwa mengeluarkan sebuah pisau dari pinggangnya, melihat terdakwa mengeluarkan pisau dari pinggangnya kemudian korban ANTHONY Als WAK TUN mengatakan "oh kau keluarkan pisau ya" lalu korban ANTHONY Als WAK TUN langsung turun dari motornya dan kemudian mengambil kayu yang ada ditanah didekat motornya dan langsung memukulkan kayu tersebut kebagian kepala terdakwa.

Halaman 16 dari 39 Putusan Nomor 145/Pid.B/2021/PN Btm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa menepis pukulan tersebut dan berhasil menangkap kayu tersebut sehingga terjadilah tarik menarik antar terdakwa dengan korban ANTHONY Als WAK TUN, lalu tiba-tiba terdakwa melepaskan kayu tersebut sehingga menyebabkan korban ANTHONY Als WAK TUN terjatuh telentang ketanah dan saat itu terdakwa langsung menyerang korban ANTHONY Als WAK TUN dengan sebilah pisau yang dipegangnya, saat itu saksi melihat terdakwa dengan cepat menusuk tubuh korban Anthoni sebanyak 5 (lima) kali di bagian punggung dan bagian pinggang belakang
- Bahwa kemudian melihat perbuatan terdakwa tersebut saksi langsung meleraikan dengan cara menolak tubuh terdakwa agar dirinya berhenti menusuk korban ANTHONY Als WAK TUN, lalu saksi melihat korban ANTHONY Als WAK TUN berdiri dan kemudian mengeluarkan pisau dari pinggangnya, namun ketika itu korban ANTHONY Als WAK TUN tidak menyerang terdakwa sementara terdakwa masih menantang korban ANTHONY Als WAK TUN dengan mengatakan "maju, sini kau" saat itu saksi mengatakan kepada terdakwa "sudahlah".
- Bahwa setelah itu saksi melihat dari tubuh bagian belakang korban ANTHONY Als WAK TUN berdarah, dan dirinya mulai sempoyongan, tangannya gemetar ketika memegang pisau, melihat hal tersebut saksi langsung memeluk tubuh korban ANTHONY Als WAK TUN dan mengajaknya ke klinik namun pada saat itu klinik yg berada ditekantempat tersebut tutup.
- Bahwa kemudian saksi bersama dengan saksi SOPYAN mengambil mobil untuk membawa korban ANTHONY Als WAK TUN kerumah sakit, ketika mau masuk kedalam mobil tubuh korban ANTHONY Als WAK TUN langsung tumbang, sehingga saksi dan warga yang berada disekitar mengangkat tubuh korban ANTHONY Als WAK TUN ke dalam mobil.
- Bahwa kemudian didalam perjalanan tiba-tiba tubuh korban ANTHONY Als WAK TUN tegang dan sekitar 10 (sepuluh) detik, tiba-tiba tubuhnya langsung lemas, sesampainya dirumah sakit ternyata baru saksi ketahui bahwa korban ANTHONY Als WAK TUN sudah meninggal dunia.
- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Visum Et Repertum An. Anthony Nomor : 4913/VER-RSSD/XII/2020 Rumah Sakit Soedarsono Darmosoewito yang ditandatangani oleh dokter yang memeriksa Dr. Bramanda Tobing dengan kesimpulan :

Halaman 17 dari 39 Putusan Nomor 145/Pid.B/2021/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Ditemukan pada pemeriksaan fisik luka tusuk berukuran  $\pm 2\text{ cm} \times 1\text{ cm} \times 0,5\text{ cm}$  dengan tepi lancip pada punggung belakang kiri daerah tulang rusuk kiri, luka tusuk berukuran  $\pm 1\text{ cm} \times 0,5\text{ cm}$  dengan tepi lancip di bawah tulang rusuk kiri belakang, luka tusuk di daerah tulang belikat kiri dengan tepi lancip berukuran  $\pm 2\text{ cm} \times 0,5\text{ cm}$ , luka tusuk di sekitar bawah rusuk kiri depan dengan tepi lancip berukuran  $\pm 1,5\text{ cm} \times 0,5\text{ cm}$ .
- Bahwa sebab kematian korban ANTHONY Als WAK TUN dikarenakan luka tusuk pada punggung yang menembus paru-paru kiri sesuai dengan Surat Hasil Visum Et Repertum An. Anthony Nomor : R/VER/14/X/2020/Biddokkes Rumah Sakit Bhayangkara Batam yang ditandatangani oleh dokter yang memeriksa Dr. Leonardo, Sp.F dengan kesimpulan :
  - Pada pemeriksaan korban laki-laki dikenal ini ditemukan luka-luka terbuka pada punggung, pinggang dan bokong akibat kekerasan tajam dengan beberapa luka memiliki karakter akibat tusukan senjata tajam bermata satu. Dengan lebar maksimal senjata yang dapat masuk selebar tiga sentimeter.
  - Ditemukan paru kiri bagian bawah tertusuk tembus dari sisi luar menuju sisi dalam.
  - Organ-organ dalam korban pucat.
  - Ditemukan darah pada rongga dada kiri sebanyak dua ribu sentimeter kubik.
  - Sebab mati adalah luka tusuk pada punggung yang menembus paru kiri dan menimbulkan pendarahan hebat.
  - Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat dengan membenarkan dan tidak keberatan;

**4. Saksi IDRAHAM Als INDRA Bin YAKUP**, didampingi orang tuanya, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa mulanya pada hari Jumat tanggal 30 Oktober 2020 sekira pukul 06.45 Wib saksi mendengar adanya keributan yang terjadi di depan Sd Harapan Koin yang kebetulan didepan rumah saksi, saksi pun langsung menuju kelokasi tersebut, pada saat saksi sampai di lokasi saksi melihat antara terdakwa dengan korban ANTHONY Als WAK TUN sedang ribut, kemudian saksi bersama saksi MUKSIN ALATAS melerainya.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa kemudian pada saat itu keributan sempat mereda, namun ketika saksi hendak pulang saksi mendengar keributan kembali dan saksi pun langsung melihat ke lokasi, pada saat itu saksi melihat korban ANTHONY Als WAK TUN sudah terbaring di tanah depan SD Harapan Koin tersebut, kemudian saksi langsung kembali ke lokasi keributan tersebut, sesampainya disana saksi melihat terdakwa menusuk badan dari korban ANTHONY Als WAK TUN ketika itu saksi pun langsung meleraikan terdakwa dan korban ANTHONY Als WAK TUN.
- Bahwa kemudian korban ANTHONY Als WAK TUN bangun dan mengeluarkan pisau yang disimpannya di pinggangnya namun karena kondisi badannya sudah melemah korban ANTHONY Als WAK TUN pun tidak bisa membalasnya, pada saat itu saksi dan saksi MUKSIN ALATAS pun langsung memegang badan korban ANTHONY Als WAK TUN, lalu kami mencoba membawa ke klinik namun klinik tersebut masih tutup.
- Bahwa kemudian saksi memapah korban ANTHONY Als WAK TUN ke rumahnya dan pada saat itu korban ANTHONY Als WAK TUN pun langsung pingsan, kemudian saksi dan saksi MUKSIN ALATAS meminta bantuan warga yang mempunyai mobil untuk membantu membawa korban ANTHONY Als WAK TUN ke rumah sakit soedarsono.
- Bahwa pada saat itu saksi melihat terdakwa melakukan penusukan sebanyak 2 (dua) kali ke arah bagian belakang tubuh korban ANTHONY Als WAK TUN, pada saat itu terdakwa melakukannya dengan cepat sekali, sehingga saksi hanya melihat terdakwa melakukannya sebanyak 2 (dua) kali.
- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti apa yang di lakukan terdakwa saat setelah melakukan penganiayaan tersebut, karena saat itu saksi dan saksi MUKSIN ALATAS hanya membantu korban ANTHONY Als WAK TUN untuk segera di bawa ke rumah sakit SOEDARSONO.
- Bahwa pada saat terjadinya peristiwa penganiayaan yang di alami korban ANTHONY Als WAK TUN saksi hanya melihat darah mengalir keluar dari bagian pantat belakang sampai dengan kaki korban ANTHONY Als WAK TUN, lalu saksi mendapat keterangan dari saksi MUKSIN ALATAS yang ikut mengantarkan korban ANTHONY Als WAK TUN bahwa luka yang di alami korban ANTHONY Als WAK TUN sebanyak 4 (empat) luka tusukan di bagian punggung belakang tubuh dan 1 (satu) tusukan di bagian pinggang belakang tubuh dari korban ANTHONY Als WAK TUN.

Halaman 19 dari 39 Putusan Nomor 145/Pid.B/2021/PN Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Visum Et Repertum An. Anthony Nomor : 4913/VER-RSSD/XII/2020 Rumah Sakit Soedarsono Darmosoewito yang ditandatangani oleh dokter yang memeriksa Dr. Bramanda Tobing dengan kesimpulan :

- Ditemukan pada pemeriksaan fisik luka tusuk berukuran  $\pm 2\text{ cm} \times 1\text{ cm} \times 0,5\text{ cm}$  dengan tepi lancip pada punggung belakang kiri daerah tulang rusuk kiri, luka tusuk berukuran  $\pm 1\text{ cm} \times 0,5\text{ cm}$  dengan tepi lancip di bawah tulang rusuk kiri belakang, luka tusuk di daerah tulang belikat kiri dengan tepi lancip berukuran  $\pm 2\text{ cm} \times 0,5\text{ cm}$ , luka tusuk di sekitar bawah rusuk kiri depan dengan tepi lancip berukuran  $\pm 1,5\text{ cm} \times 0,5\text{ cm}$ .

- Bahwa sebab kematian korban ANTHONY Als WAK TUN dikarenakan luka tusuk pada punggung yang menembus paru-paru kiri sesuai dengan Surat Hasil Visum Et Repertum An. Anthony Nomor : R/VER/14/X/2020/Biddokkes Rumah Sakit Bhayangkara Batam yang ditandatangani oleh dokter yang memeriksa Dr. Leonardo, Sp.F dengan kesimpulan :

- Pada pemeriksaan korban laki-laki dikenal ini ditemukan luka-luka terbuka pada punggung, pinggang dan bokong akibat kekerasan tajam dengan beberapa luka memiliki karakter akibat tusukan senjata tajam bermata satu. Dengan lebar maksimal senjata yang dapat masuk selebar tiga sentimeter.
- Ditemukan paru kiri bagian bawah tertusuk tembus dari sisi luar menuju sisi dalam.
- Organ-organ dalam korban pucat.
- Ditemukan darah pada rongga dada kiri sebanyak dua ribu sentimeter kubik.
- Sebab mati adalah luka tusuk pada punggung yang menembus paru kiri dan menimbulkan pendarahan hebat.
- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat dengan membenarkan dan tidak keberatan;

5. Saksi **YULISMAR Als MAK FITRI** disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 30 Oktober 2020 sekira pukul 06.00 wib saksi sampai di lokasi tempat saksi menjual kue dan memparkirkan kendaraan di depan Ruko saksi MUKSIN ALATAS,

Halaman 20 dari 39 Putusan Nomor 145/Pid.B/2021/PN Btm



kemudian saksi menyiapkan meja serta menyusun kue kue yang akan saksi jual.

- Bahwa tidak berapa lama kemudian datang korban ANTHONY Als WAK TUN ke tempat saksi menjual kue dan memparkirkan kendaraan di depan Gerobak Milshake, dan mengatakan kepada saksi "BUK, SEGAR KUENYA, MASIH BARU." Dan saksi menjawab "YA PAK RT, KALO MAU KUE YANG SEGAR MEMANG HARUS DATANG PAGI".

- Bahwa selanjutnya korban ANTHONY Als WAK TUN mengambil sekitar 5 (lima) kue dan memasukkan kedalam kantong plastik setelah itu datang terdakwa dan memparkirkan kendaraannya dipinggir jalan didepan meja kue saksi.

- Bahwa selanjutnya terdakwa turun dari sepeda motornya kemudian berdiri disebalah kanan korban ANTHONY Als WAK TUN, lalu terdakwa menegur korban ANTHONY Als WAK TUN dengan mengatakan "MAU BELI APE?" lalu saksi yang menjawab "BELI KUE PAK, BAYARKANLAH PAK". Setelah itu saksi berjalan ke belakang mengambil Map / Dokumen saksi yang berada di sepeda motor saksi yang terparkir di depan ruko saksi MUKSIN ALATAS.

- Bahwa pada saat saksi mengambil map dari motor saksi, tiba tiba saksi mendengar suara korban ANTHONY Als WAK TUN dan terdakwa berbicara dengan nada keras, mendengar hal tersebut membuat saksi MUKSIN ALATAS keluar dari dalam rumahnya. Karena pada saat itu suasana sudah panas membuat saksi ketakutan dan kemudian saksi menaruh Map yang sudah saksi ambil dan kemudian saksi berlari kearah rumah saksi IDRAHAM Als INDRA Bin YAKUB dan memberitahukan bahwa ada percek cogan antara korban ANTHONY Als WAK TUN dan terdakwa didepan tempat saksi menjual kue.

- Bahwa selanjutnya saksi IDRAHAM Als INDRA Bin YAKUB langsung menuju ke tempat saksi menjual kue dan saksi berdiam dirumah saksi IDRAHAM Als INDRA Bin YAKUB bersama istri saksi IDRAHAM Als INDRA Bin YAKUB dan 1 (satu) orang anaknya yang bernama Sdri. NURUL. Selanjutnya kurang lebih 30 menit saksi IDRAHAM Als INDRA Bin YAKUB kembalim kerumah dan memberitahukan kepada saksi bahwa korban ANTHONY Als WAK TUN sudah dibawa ke Rumah Sakit dan beberapa menit kemudian saksi kembali untuk berjualan kue dan selesai berjualan sekitar pukul 10.00 wib.



- Bahwa jarak tempat saksi berjualan dengan lokasi tempat terjadinya dugaan tindak pidana tersebut kurang lebih sejauh 10 (sepuluh) meter.
- Bahwa saksi tidak ada melihat tindakan kekerasan antara korban ANTHONY Als WAK TUN dengan terdakwa, yang saksi lihat hanya keributan cek cok mulut menggunakan bahasa Palembang yang saksi tidak mengerti dengan nada keras.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang terjadi terhadap korban ANTHONY Als WAK TUN karena pada saat itu saksi berdiam diri ketakutan di rumah saksi IDRAHAM Als INDRA Bin YAKUB. Namun setelah saksi kembali ketempat berjualan saksi mendengar dari Orang yang berlalu lalang dan yang membeli kue dari saksi yang mengatakan bahwa Pak RT yaitu korban ANTHONY Als WAK TUN di tusuk dan sekarang dibawa kerumah sakit.
- Bahwa sebelum terjadinya dugaan tindak pidana tersebut saksi tidak ada melihat korban ANTHONY Als WAK TUN ataupun terdakwa yang membawa pisau, kayu atau barang apapun.
- Bahwa akibat yang terjadi atas peristiwa dugaan tindak pidana tersebut adalah korban ANTHONY Als WAK TUN meninggal dunia dan terdakwa sudah diamankan di Polresta Bareleng.
- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Visum Et Repertum An. Anthony Nomor : 4913/VER-RSSD/XII/2020 Rumah Sakit Soedarsono Darmosoewito yang ditandatangani oleh dokter yang memeriksa Dr. Bramanda Tobing dengan kesimpulan :
  - Ditemukan pada pemeriksaan fisik luka tusuk berukuran  $\pm 2\text{cm} \times 1\text{ cm} \times 0,5\text{ cm}$  dengan tepi lancip pada punggung belakang kiri daerah tulang rusuk kiri, luka tusuk berukuran  $\pm 1\text{ cm} \times 0,5\text{ cm}$  dengan tepi lancip di bawah tulang rusuk kiri belakang, luka tusuk di daerah tulang belikat kiri dengan tepi lancit berukuran  $\pm 2\text{ cm} \times 0,5\text{ cm}$ , luka tusuk di sekitar bawah rusuk kiri depan dengan tepi lancip berukuran  $\pm 1,5\text{ cm} \times 0,5\text{ cm}$ .
- Bahwa sebab kematian korban ANTHONY Als WAK TUN dikarenakan luka tusuk pada punggung yang menembus paru-paru kiri sesuai dengan Surat Hasil Visum Et Repertum An. Anthony Nomor : R/VER/14/X/2020/Biddokkes Rumah Sakit Bhayangkara Batam yang ditandatangani oleh dokter yang memeriksa Dr. Leonardo, Sp.F dengan kesimpulan :



- Pada pemeriksaan korban laki-laki dikenal ini ditemukan luka-luka terbuka pada punggung, pinggang dan bokong akibat kekerasan tajam dengan beberapa luka memiliki karakter akibat tusukan senjata tajam bermata satu. Dengan lebar maksimal senjata yang dapat masuk selebar tiga sentimeter.
- Ditemukan paru kiri bagian bawah tertusuk tembus dari sisi luar menuju sisi dalam.
- Organ-organ dalam korban pucat.
- Ditemukan darah pada rongga dada kiri sebanyak dua ribu sentimeter kubik.
- Sebab mati adalah luka tusuk pada punggung yang menembus paru kiri dan menimbulkan pendarahan hebat.
- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat dengan membenarkan dan tidak keberatan;

6. Saksi **SELAMAT RAMADHAN**, didampingi orang tuanya, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui asal mula terjadinya dugaan tindak pidana tersebut, yang mana pada saat itu saksi sedang tidur di dalam rumah dan kemudian saksi mendengar suara – suara berisik dengan kata – kata “payo – payo!”, selanjutnya saksi juga mendengar ada suara sepeda motor yang terjatuh. Mendengar hal tersebut, saksi keluar dari rumah dan kemudian melihat terdakwa berdiri didepan rumah Sdr. KHAIRUL dalam keadaan marah sambil memegang 1 (satu) bilah pisau dengan tangan kanan.
- Bahwa kemudian saksi mendekati dan memeluk terdakwa. Pada saat memeluk terdakwa saksi mengatakan “SABAR KAK APEK, MALU RIBUT – RIBUT GINI KAK APEK”. Lalu terdakwa menjawab “LEPASKAN AJA AKU KAK”. Kemudian dari belakang terdakwa datang saksi HARDIN dan bertanya “ADA APA NI? ADA APA?”, mendengar hal tersebut terdakwa berontak dan lepas dari pelukan saksi, lalu terdakwa berjalan kearah saksi HARDIN.
- Bahwa selanjutnya saksi melihat korban ANTHONY Als WAK TUN sedang berdiri di depan SD Harapan Koin bersama saksi MUKSIN ALATAS. Lalu saksi mengarahkan saksi MUKSIN ALATAS dengan mengatakan “MUKSIN, BAWA AJA PAK RT KE SANA (sambil menunjuk kearah gerbang rumah ANTHONY)”.

Halaman 23 dari 39 Putusan Nomor 145/Pid.B/2021/PN Btm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu saksi MUKSIN ALATAS menopang korban ANTHONY Als WAK TUN kearah Gerbang Kavling Kembang Sari, dan pada saat di depan gerbang saksi menyusul kearah saksi MUKSIN ALATAS dan korban ANTHONY Als WAK TUN bermaksud untuk menasehati agar tidak terjadi keributan lagi. Namun pada saksi mendekat dengan korban ANTHONY Als WAK TUN, korban ANTHONY Als WAK TUN terjatuh dari topangan saksi MUKSIN ALATAS dan saksi melihat sudah banyak darah berceceran di baju korban ANTHONY Als WAK TUN dan di jalan masuk Kavling Kembang Sari.
- Bahwa pada saat itu saksi langsung berfikir bahwa terdakwa sudah melakukan penusukan terhadap korban ANTHONY Als WAK TUN, namun karena melihat darah banyak berceceran saksi tidak kuat dan kemudian pulang kerumah.
- Bahwa saksi tidak melihat pada saat terjadinya penusukan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban ANTHONY Als WAK TUN tersebut.
- Bahwa pada saat terdakwa berdiri ditengah jalan sambil memegang 1 (satu) bilah pisau, posisi korban ANTHONY Als WAK TUN sedang berada di depan SD Harapan Koin, pada saat itu korban ANTHONY Als WAK TUN sedang di papah oleh saksi MUKSIN ALATAS. Namun saksi melihat bahwa korban ANTHONY Als WAK TUN sedang memegang 2 (dua) bilah pisau di kedua tangannya.
- Bahwa benar terdakwa memegang 1 (satu) bilah pisau pada saat berada di tempat kejadian perkara tersebut, pada saat itu seingat saksi terdakwa memegang 1 (satu) bilah pisau jenis cap garpu dengan gagang kayu dengan mata pisau  $\pm 10$ cm di pegang dengan menggunakan tangan kanan terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban ANTHONY Als WAK TUN meninggal dunia dan terdakwa sudah diamankan di Polresta Bareleng.
- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Visum Et Repertum An. Anthony Nomor : 4913/VER-RSSD/XII/2020 Rumah Sakit Soedarsono Darmosoewito yang ditandatangani oleh dokter yang memeriksa Dr. Bramanda Tobing dengan kesimpulan :
  - Ditemukan pada pemeriksaan fisik luka tusuk berukuran  $\pm 2$ cm x 1 cm x 0,5 cm dengan tepi lancip pada punggung belakang kiri daerah tulang rusuk kiri, luka tusuk berukuran  $\pm 1$  cm x 0,5 cm dengan

Halaman 24 dari 39 Putusan Nomor 145/Pid.B/2021/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepi lancip di bawah tulang rusuk kiri belakang, luka tusuk di daerah tulang belikat kiri dengan tepi lancip berukuran  $\pm 2 \text{ cm} \times 0,5 \text{ cm}$ , luka tusuk di sekitar bawah rusuk kiri depan dengan tepi lancip berukuran  $\pm 1,5 \text{ cm} \times 0,5 \text{ cm}$ .

- Bahwa sebab kematian korban ANTHONY Als WAK TUN dikarenakan luka tusuk pada punggung yang menembus paru-paru kiri sesuai dengan Surat Hasil Visum Et Repertum An. Anthony Nomor : R/VER/14/X/2020/Biddokkes Rumah Sakit Bhayangkara Batam yang ditandatangani oleh dokter yang memeriksa Dr. Leonardo, Sp.F dengan kesimpulan :

- Pada pemeriksaan korban laki-laki dikenal ini ditemukan luka-luka terbuka pada punggung, pinggang dan bokong akibat kekerasan tajam dengan beberapa luka memiliki karakter akibat tusukan senjata tajam bermata satu. Dengan lebar maksimal senjata yang dapat masuk selebar tiga sentimeter.
- Ditemukan paru kiri bagian bawah tertusuk tembus dari sisi luar menuju sisi dalam.
- Organ-organ dalam korban pucat.
- Ditemukan darah pada rongga dada kiri sebanyak dua ribu sentimeter kubik.
- Sebab mati adalah luka tusuk pada punggung yang menembus paru kiri dan menimbulkan pendarahan hebat.
- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat dengan membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Bukti Surat

- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Visum Et Repertum An. Anthony Nomor : 4913/VER-RSSD/XII/2020 Rumah Sakit Soedarsono Darmosoewito yang ditandatangani oleh dokter yang memeriksa Dr. Bramanda Tobing dengan kesimpulan :
  - Ditemukan pada pemeriksaan fisik luka tusuk berukuran  $\pm 2 \text{ cm} \times 1 \text{ cm} \times 0,5 \text{ cm}$  dengan tepi lancip pada punggung belakang kiri daerah tulang rusuk kiri, luka tusuk berukuran  $\pm 1 \text{ cm} \times 0,5 \text{ cm}$  dengan tepi lancip di bawah tulang rusuk kiri belakang, luka tusuk di daerah tulang belikat kiri dengan tepi lancip berukuran  $\pm 2 \text{ cm} \times 0,5 \text{ cm}$ , luka tusuk di sekitar bawah rusuk kiri depan dengan tepi lancip berukuran  $\pm 1,5 \text{ cm} \times 0,5 \text{ cm}$ .

Halaman 25 dari 39 Putusan Nomor 145/Pid.B/2021/PN Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebab kematian korban ANTHONY Als WAK TUN dikarenakan luka tusuk pada punggung yang menembus paru-paru kiri sesuai dengan Surat Hasil Visum Et Repertum An. Anthony Nomor : R/VER/14/X/2020/Biddokkes Rumah Sakit Bhayangkara Batam yang ditandatangani oleh dokter yang memeriksa Dr. Leonardo, Sp.F dengan kesimpulan :
  - Pada pemeriksaan korban laki-laki dikenal ini ditemukan luka-luka terbuka pada punggung, pinggang dan bokong akibat kekerasan tajam dengan beberapa luka memiliki karakter akibat tusukan senjata tajam bermata satu. Dengan lebar maksimal senjata yang dapat masuk selebar tiga sentimeter.
  - Ditemukan paru kiri bagian bawah tertusuk tembus dari sisi luar menuju sisi dalam.
  - Organ-organ dalam korban pucat.
  - Ditemukan darah pada rongga dada kiri sebanyak dua ribu sentimeter kubik.
  - Sebab mati adalah luka tusuk pada punggung yang menembus paru kiri dan menimbulkan pendarahan hebat.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 30 Oktober 2020 sekira pukul 06.15 wib, saksi MURNI memberitahu terdakwa bahwa korban ANTHONY Als WAK TUN ada membuat postingan di facebook bahwa korban ANTHONY Als WAK TUN ada permasalahan dan marah dengan seseorang, namun dia tidak menyebutkan dengan siapa dia bermasalah.
- Bahwa pada saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi MURNI agar diabaikan saja. Setelah itu terdakwa pergi keluar rumah sambil membawa sapu dengan niat menyapu teras rumah, namun tidak berapa lama terdakwa menyapu teras tiba-tiba terdakwa mendengar korban ANTHONY Als WAK TUN berteriak "KAK APEK, SINI KAU, KEDEPAN KITA!", yang mana terdakwa lihat korban ANTHONY Als WAK TUN sudah berada di simpang gang rumah terdakwa, duduk diatas sepeda motornya yang sedang menyala dengan posisi kearah jalan keluar komplek dan terdakwa melihat korban ANTHONY Als WAK TUN membawa 1 (satu) batang kayu yang diikatkan disepeda motornya.

Halaman 26 dari 39 Putusan Nomor 145/Pid.B/2021/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu korban ANTHONY Als WAK TUN langsung pergi menuju arah gardu kompleks, sedangkan terdakwa langsung masuk kedalam rumah. Tidak berapa lama terdakwa berfikir untuk menemui korban ANTHONY Als WAK TUN untuk menanyakan apakah ada masalah dengan terdakwa, namun sebelum itu terdakwa pergi kedapur terlebih dahulu untuk mengambil pisau dapur dengan gagang kayu warna coklat terang sepanjang  $\pm$  15 cm yang ada didapur lalu terdakwa simpan di saku kanan belakang terdakwa.
- Bahwa kemudian terdakwa pergi ke arah gardu untuk mencari korban ANTHONY Als WAK TUN dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa. Pada saat di gardu kompleks, terdakwa melihat korban ANTHONY Als WAK TUN sedang berada di tempat jualan kue yang seperti sedang menunggu terdakwa, lalu terdakwa langsung menuju tempat korban ANTHONY Als WAK TUN.
- Bahwa pada saat itu terdakwa basa-basi dengan korban ANTHONY Als WAK TUN "WAK BELI KUE WAK?", lalu korban ANTHONY Als WAK TUN menjawab dengan nada tinggi "IYA BELI KUE, ADA APA?", lalu terdakwa menjawab "SABAR-SABAR AJA WAK, INI KENAPA DI POSTINGAN FACEBOOK NGOMONG SEPERTI ITU?", lalu korban ANTHONY Als WAK TUN menjawab "ADA APA, KALAU KAU GAK SENANG AYOK KEMANA KITA KALAU KAU KEPENGEN", lalu terdakwa menjawab "LOH KOK AKU", namun korban ANTHONY Als WAK TUN semakin emosi.
- Bahwa kemudian dileraikan oleh saksi MUKSHIN ALATAS, lalu korban ANTHONY Als WAK TUN pergi menaiki sepeda motornya sambil mengatakan "KAU BOLEH HINA AKU, TAPI JANGAN HINA ANAK ISTRI AKU" lalu terdakwa menjawab "BERARTI MERASA KAU", lalu korban ANTHONY Als WAK TUN turun lagi dari sepeda motornya dan mengambil kayu yang sebelumnya sudah dibawa oleh korban ANTHONY Als WAK TUN di sepeda motornya, dan langsung memukulkan ke arah kepala terdakwa, namun terdakwa tangkap sebelum mengenai kepala terdakwa, dan terjadi tarik menarik kayu tersebut antara terdakwa dengan korban ANTHONY Als WAK TUN hingga didepan sekolah Harapan Koin korban ANTHONY Als WAK TUN terjatuh.
- Bahwa pada saat korban ANTHONY Als WAK TUN jatuh tersungkur ketanah lalu terdakwa langsung mengambil pisau yang ada didalam saku celana terdakwa dan langsung menusukkan pisau tersebut sebanyak 4 (empat) kali ke arah punggung korban ANTHONY Als WAK TUN berkali-kali

Halaman 27 dari 39 Putusan Nomor 145/Pid.B/2021/PN Btm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan rincian terdakwa menusuk pada bagian tulang rusuk kiri belakang sebanyak 3 (tiga) kali dan pada bagian tulang belikat kiri belakang sebanyak 1 (satu) kali, kemudian setelah melakukan penusukan kepada korban ANTHONY Als WAK TUN terdakwa pergi melarikan diri.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di dalam persidangan mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bilah pisau jenis sangkur yang berlumuran darah beserta sarungnya.
- 1 (satu) bilah pisau dengan gagang kayu berwarna merah yang berlumuran darah beserta sarungnya.
- 1 (satu) unit Handphone Vivo berwarna merah hitam.
- 1 (satu) helai celana dalam berwarna kuning krem berlumuran darah.
- 1 (satu) helai celana pendek merk Uniqlo berwarna hitam.
- 1 (satu) helai baju kaos merk Adidas bertuliskan "BENQ SIEMENS" berwarna merah yang berlumuran darah.
- 1 (satu) helai baju jaket sweter merk Uniqlo size XL berwarna hitam.
- 1 (satu) helai baju kaos polos merk B Collection berwarna hitam.
- 1 (satu) helai baju jaket sweter bertuliskan "ORANG INDONESIA BERSATULAH" berwarna merah.
- 1 (satu) helai celana panjang jeans size 35 tanpa merk berwarna hitam.
- 1 (satu) batang kayu bulat dengan panjang  $\pm$  120 cm berwarna merah muda.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat berwarna hitam dengan nomor polisi : BP 3564 ON beserta kunci.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 30 Oktober 2020 sekira pukul 06.15 wib, saksi MURNI memberitahu terdakwa bahwa korban ANTHONY Als WAK TUN ada membuat postingan di facebook bahwa korban ANTHONY Als WAK TUN ada permasalahan dan marah dengan seseorang, namun dia tidak menyebutkan dengan siapa dia bermasalah.
- Bahwa pada saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi MURNI agar diabaikan saja. Setelah itu terdakwa pergi keluar rumah sambil membawa sapu dengan niat menyapu teras rumah, namun tidak berapa lama terdakwa menyapu teras tiba-tiba terdakwa mendengar korban ANTHONY Als WAK

Halaman 28 dari 39 Putusan Nomor 145/Pid.B/2021/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





TUN berteriak “KAK APEK, SINI KAU, KEDEPAN KITA!”, yang mana terdakwa lihat korban ANTHONY Als WAK TUN sudah berada di simpang gang rumah terdakwa, duduk diatas sepeda motornya yang sedang menyala denga posisi kearah jalan keluar kompleks dan terdakwa melihat korban ANTHONY Als WAK TUN membawa 1 (satu) batang kayu yang diikatkan disepeda motornya.

- Bahwa setelah itu korban ANTHONY Als WAK TUN langsung pergi menuju arah gardu kompleks, sedangkan terdakwa langsung masuk kedalam rumah. Tidak berapa lama terdakwa berfikir untuk menemui korban ANTHONY Als WAK TUN untuk menanyakan apakah ada masalah dengan terdakwa, namun sebelum itu terdakwa pergi kedapur terlebih dahulu untuk mengambil pisau dapur dengan gagang kayu warna coklat terang sepanjang  $\pm 15$  cm yang ada didapur lalu terdakwa simpan di saku kanan belakang terdakwa.

- Bahwa kemudian terdakwa pergi ke arah gardu untuk mencari korban ANTHONY Als WAK TUN dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa. Pada saat di gardu kompleks, terdakwa melihat korban ANTHONY Als WAK TUN sedang berada di tempat jualan kue yang seperti sedang menunggu terdakwa, lalu terdakwa langsung menuju tempat korban ANTHONY Als WAK TUN.

- Bahwa pada saat itu terdakwa basa-basi dengan korban ANTHONY Als WAK TUN “WAK BELI KUE WAK?”, lalu korban ANTHONY Als WAK TUN menjawab dengan nada tinggi “IYA BELI KUE, ADA APA?”, lalu terdakwa menjawab “SABAR-SABAR AJA WAK, INI KENAPA DI POSTINGAN FACEBOOK NGOMONG SEPERTI ITU?”, lalu korban ANTHONY Als WAK TUN menjawab “ADA APA, KALAU KAU GAK SENANG AYOK KEMANA KITA KALAU KAU KEPENGEN”, lalu terdakwa menjawab “LOH KOK AKU”, namun korban ANTHONY Als WAK TUN semakin emosi.

- Bahwa kemudian dileraikan oleh saksi MUKSHIN ALATAS, lalu korban ANTHONY Als WAK TUN pergi menaiki sepeda motornya sambil mengatakan “KAU BOLEH HINA AKU, TAPI JANGAN HINA ANAK ISTRI AKU” lalu terdakwa menjawab “BERARTI MERASA KAU”, lalu korban ANTHONY Als WAK TUN turun lagi dari sepeda motornya dan mengambil kayu yang sebelumnya sudah dibawa oleh korban ANTHONY Als WAK TUN di sepeda motornya, dan langsung memukulkan ke arah kepala terdakwa, namun terdakwa tangkap sebelum mengenai kepala terdakwa, dan terjadi tarik menarik kayu tersebut antara terdakwa dengan korban ANTHONY Als



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAK TUN hingga didepan sekolah Harapan Koin korban ANTHONY Als WAK TUN terjatuh.

- Bahwa pada saat korban ANTHONY Als WAK TUN jatuh tersungkur ketanah lalu terdakwa langsung mengambil pisau yang ada didalam saku celana terdakwa dan langsung menusukkan pisau tersebut sebanyak 4 (empat) kali ke arah punggung korban ANTHONY Als WAK TUN berkali-kali dengan rician terdakwa menusuk pada bagian tulang rusuk kiri belakang sebanyak 3 (tiga) kali dan pada bagian tulang belikat kiri belakang sebanyak 1 (satu) kali, kemudian setelah melakukan penusukan kepada korban ANTHONY Als WAK TUN terdakwa pergi melarikan diri.
- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Visum Et Repertum An. Anthony Nomor : 4913/VER-RSSD/XII/2020 Rumah Sakit Soedarsono Darmosoewito yang ditandatangani oleh dokter yang memeriksa Dr. Bramanda Tobing dengan kesimpulan :
  - Ditemukan pada pemeriksaan fisik luka tusuk berukuran  $\pm 2\text{cm} \times 1\text{cm} \times 0,5\text{cm}$  dengan tepi lancip pada punggung belakang kiri daerah tulang rusuk kiri, luka tusuk berukuran  $\pm 1\text{cm} \times 0,5\text{cm}$  dengan tepi lancip di bawah tulang rusuk kiri belakang, luka tusuk di daerah tulang belikat kiri dengan tepi lancit berukuran  $\pm 2\text{cm} \times 0,5\text{cm}$ , luka tusuk di sekitar bawah rusuk kiri depan dengan tepi lancip berukuran  $\pm 1,5\text{cm} \times 0,5\text{cm}$ .
  - Bahwa sebab kematian korban ANTHONY Als WAK TUN dikarenakan luka tusuk pada punggung yang menembus paru-paru kiri sesuai dengan Surat Hasil Visum Et Repertum An. Anthony Nomor : R/VER/14/X/2020/Biddokkes Rumah Sakit Bhayangkara Batam yang ditandatangani oleh dokter yang memeriksa Dr. Leonardo, Sp.F dengan kesimpulan :
    - Pada pemeriksaan korban laki-laki dikenal ini ditemukan luka-luka terbuka pada punggung, pinggang dan bokong akibat kekerasan tajam dengan beberapa luka memiliki karakter akibat tusukan senjata tajam bermata satu. Dengan lebar maksimal senjata yang dapat masuk selebar tiga sentimeter.
    - Ditemukan paru kiri bagian bawah tertusuk tembus dari sisi luar menuju sisi dalam.
    - Organ-organ dalam korban pucat.
    - Ditemukan darah pada rongga dada kiri sebanyak dua ribu sentimeter kubik.

Halaman 30 dari 39 Putusan Nomor 145/Pid.B/2021/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebab mati adalah luka tusuk pada punggung yang menembus paru kiri dan menimbulkan pendarahan hebat.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan gabungan, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas terlebih dahulu secara sistematis mempertimbangkan dalam dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

**ad.1 Unsur barang siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**barang siapa**” dalam unsur ini adalah tertuju pada setiap subyek hukum yang dihadapkan oleh Jaksa/Penuntut Umum dengan suatu dakwaan ke depan persidangan serta dapat dipertanggungjawabkan atas suatu perbuatannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan terdakwa bernama **Yuliadi Bin Nusi als Apek** sebagaimana tersebut di dalam dakwaan Penuntut Umum dan berdasarkan keterangan para saksi dalam perkara ini serta pengakuan terdakwa sendiri, dengan identitas seperti dalam dakwaan Penuntut Umum sebagaimana tersebut di atas dan bukan orang lain serta terdakwa juga sehat secara rohani dan mampu bertanggung jawab, sehingga dengan demikian unsur “**barangsiapa**” telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari pengertian tersebut bahwa unsur kesatu barang siapa telah terpenuhi;

**ad.2. Unsur Dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain;**

Menimbang, bahwa secara hukum materiil mesti dilihat bahwa adanya pertalian atau sinergitas antara sub unsur Dengan sengaja dan direncanakan



terlebih dahulu karena merupakan suatu bagian yang secara sistematis yang memerlukan dalam satu pembuktian secara komprehensif sehingga kedua sub unsur tersebut perlu dibuktikan dan dipertimbangkan dalam satu bagian unsur oleh karena dengan sub unsur kesengajaan dan dengan perencanaan yang secara hukum merupakan bagian dari delik hukum materiil karena melihat akibat dari suatu perbuatan terdakwa tersebut, berbeda dengan delik pidana formil;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pengertian delik formil di atas menurut Prof Soedarto menyatakan bahwa unsur material dari tindak pidana bersifat bertentangan dengan hukum, yaitu harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sehingga perbuatan yang tidak patut dilakukan. Jadi meskipun perbuatan itu memenuhi rumusan undang-undang, tetapi apabila tidak bersifat melawan hukum, maka perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana. Unsur-unsur tindak pidana dalam ilmu hukum pidana dibedakan dalam dua macam, yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif adalah unsur yang terdapat di luar diri pelaku tindak pidana. Unsur ini meliputi, Perbuatan atau kelakuan manusia, dimana perbuatan atau kelakuan manusia itu ada yang aktif (berbuat sesuatu), misal membunuh (Pasal 338 KUHP), menganiaya (Pasal 351 KUHP), akibat yang menjadi syarat mutlak dari delik. Hal ini terdapat dalam delik material atau delik yang dirumuskan secara material, misalnya pembunuhan (Pasal 338 KUHP), penganiayaan (Pasal 351 KUHP), dan lain-lain, ada unsur melawan hukum. Setiap perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh peraturan perundang-undangan hukum pidana itu harus bersifat melawan hukum, meskipun unsur ini tidak dinyatakan dengan tegas dalam perumusan;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan faktor kesengajaan dikenal asas hukum pidana yaitu *Geen straf zonder schuld, actus non facit reum nisi mens sit rea*, “sengaja” berarti juga adanya kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu. Maka berkaitan dengan pembuktian bahwa perbuatan yang dilakukannya itu dilakukan dengan sengaja, terkandung pengertian menghendaki dan mengetahui atau biasa disebut dengan *willens en wetens*. Yang dimaksudkan disini adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja itu haruslah memenuhi rumusan *willens* atau haruslah menghendaki apa yang ia perbuat dan memenuhi unsur *wetens* atau haruslah mengetahui akibat dari apa yang ia perbuatan, disini dikaitkan dengan teori kehendak yang dirumuskan oleh Von Hippel maka dapat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikatakan bahwa yang dimaksudkan dengan sengaja adalah kehendak membuat suatu perbuatan dan kehendak untuk menimbulkan suatu akibat dari perbuatan itu atau akibat dari perbuatannya itu yang menjadi maksud dari dilakukannya perbuatan itu;

Menimbang, bahwa dari rangkain pertimbangan dalam hal melihat adanya sebagian mana pengertian tentang kesengajaan dan bahwa tidak dipidana jika tidak ada kesalahan, maka pengertian tindak pidana itu terpisah dengan yang dimaksud pertanggungjawaban tindak pidana maka perlunya diuraikan segala fakta-fakta hukum untuk melihat rangkaian pertanggung jawab terhadap terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan menyatakan bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 30 Oktober 2020 sekira pukul 06.15 wib, saksi MURNI memberitahu terdakwa bahwa korban ANTHONY Als WAK TUN ada membuat postingan di facebook bahwa korban ANTHONY Als WAK TUN ada permasalahan dan marah dengan seseorang, namun dia tidak menyebutkan dengan siapa dia bermasalah.

Bahwa pada saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi MURNI agar diabaikan saja. Setelah itu terdakwa pergi keluar rumah sambil membawa sapu dengan niat menyapu teras rumah, namun tidak berapa lama terdakwa menyapu teras tiba-tiba terdakwa mendengar korban ANTHONY Als WAK TUN berteriak "KAK APEK, SINI KAU, KEDEPAN KITA!", yang mana terdakwa lihat korban ANTHONY Als WAK TUN sudah berada di simpang gang rumah terdakwa, duduk diatas sepeda motornya yang sedang menyala dengan posisi kearah jalan keluar kompleks dan terdakwa melihat korban ANTHONY Als WAK TUN membawa 1 (satu) batang kayu yang diikatkan disepeda motornya.

Bahwa setelah itu korban ANTHONY Als WAK TUN langsung pergi menuju arah gardu kompleks, sedangkan terdakwa langsung masuk kedalam rumah. Tidak berapa lama terdakwa berfikir untuk menemui korban ANTHONY Als WAK TUN untuk menanyakan apakah ada masalah dengan terdakwa, namun sebelum itu terdakwa pergi ke dapur terlebih dahulu untuk mengambil pisau dapur dengan gagang kayu warna coklat terang sepanjang  $\pm$  15 cm yang ada di dapur lalu terdakwa simpan di saku kanan belakang terdakwa.

Bahwa kemudian terdakwa pergi ke arah gardu untuk mencari korban ANTHONY Als WAK TUN dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa. Pada saat di gardu kompleks, terdakwa melihat korban ANTHONY Als WAK TUN sedang berada di tempat jualan kue yang seperti sedang menunggu terdakwa, lalu terdakwa langsung menuju tempat korban ANTHONY Als WAK TUN.

Halaman 33 dari 39 Putusan Nomor 145/Pid.B/2021/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat itu terdakwa basa-basi dengan korban ANTHONY Als WAK TUN "WAK BELI KUE WAK?", lalu korban ANTHONY Als WAK TUN menjawab dengan nada tinggi "IYA BELI KUE, ADA APA?", lalu terdakwa menjawab "SABAR-SABAR AJA WAK, INI KENAPA DI POSTINGAN FACEBOOK NGOMONG SEPERTI ITU?", lalu korban ANTHONY Als WAK TUN menjawab "ADA APA, KALAU KAU GAK SENANG AYOK KEMANA KITA KALAU KAU KEPENGEN", lalu terdakwa menjawab "LOH KOK AKU", namun korban ANTHONY Als WAK TUN semakin emosi.

Bahwa kemudian dilerai oleh saksi MUKSHIN ALATAS, lalu korban ANTHONY Als WAK TUN pergi menaiki sepeda motornya sambil mengatakan "KAU BOLEH HINA AKU, TAPI JANGAN HINA ANAK ISTRI AKU" lalu terdakwa menjawab "BERARTI MERASA KAU", lalu korban ANTHONY Als WAK TUN turun lagi dari sepeda motornya dan mengambil kayu yang sebelumnya sudah dibawa oleh korban ANTHONY Als WAK TUN di sepeda motornya, dan langsung memukulkan ke arah kepala terdakwa, namun terdakwa tangkap sebelum mengenai kepala terdakwa, dan terjadi tarik menarik kayu tersebut antara terdakwa dengan korban ANTHONY Als WAK TUN hingga didepan sekolah Harapan Koin korban ANTHONY Als WAK TUN terjatuh.

Bahwa pada saat korban ANTHONY Als WAK TUN jatuh tersungkur ketanah lalu terdakwa langsung mengambil pisau yang ada didalam saku celana terdakwa dan langsung menusukkan pisau tersebut sebanyak 4 (empat) kali ke arah punggung korban ANTHONY Als WAK TUN berkali-kali dengan rincian terdakwa menusuk pada bagian tulang rusuk kiri belakang sebanyak 3 (tiga) kali dan pada bagian tulang belikat kiri belakang sebanyak 1 (satu) kali, kemudian setelah melakukan penusukan kepada korban ANTHONY Als WAK TUN terdakwa pergi melarikan diri.

Bahwa berdasarkan Surat Hasil Visum Et Repertum An. Anthony Nomor : 4913/VER-RSSD/XII/2020 Rumah Sakit Soedarsono Darmosoewito yang ditandatangani oleh dokter yang memeriksa Dr. Bramanda Tobing dengan kesimpulan :

- Ditemukan pada pemeriksaan fisik luka tusuk berukuran  $\pm 2\text{ cm} \times 1\text{ cm} \times 0,5\text{ cm}$  dengan tepi lancip pada punggung belakang kiri daerah tulang rusuk kiri, luka tusuk berukuran  $\pm 1\text{ cm} \times 0,5\text{ cm}$  dengan tepi lancip di bawah tulang rusuk kiri belakang, luka tusuk di daerah tulang belikat kiri dengan tepi lancip berukuran  $\pm 2\text{ cm} \times 0,5\text{ cm}$ , luka tusuk di sekitar bawah rusuk kiri depan dengan tepi lancip berukuran  $\pm 1,5\text{ cm} \times 0,5\text{ cm}$ .

Halaman 34 dari 39 Putusan Nomor 145/Pid.B/2021/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebab kematian korban ANTHONY Als WAK TUN dikarenakan luka tusuk pada punggung yang menembus paru-paru kiri sesuai dengan Surat Hasil Visum Et Repertum An. Anthony Nomor : R/VER/14/X/2020/Biddokkes Rumah Sakit Bhayangkara Batam yang ditandatangani oleh dokter yang memeriksa Dr. Leonardo, Sp.F dengan kesimpulan :
  - Pada pemeriksaan korban laki-laki dikenal ini ditemukan luka-luka terbuka pada punggung, pinggang dan bokong akibat kekerasan tajam dengan beberapa luka memiliki karakter akibat tusukan senjata tajam bermata satu. Dengan lebar maksimal senjata yang dapat masuk selebar tiga sentimeter.
  - Ditemukan paru kiri bagian bawah tertusuk tembus dari sisi luar menuju sisi dalam.
  - Organ-organ dalam korban pucat.
  - Ditemukan darah pada rongga dada kiri sebanyak dua ribu sentimeter kubik.
  - Sebab mati adalah luka tusuk pada punggung yang menembus paru kiri dan menimbulkan pendarahan hebat.

Menimbang, bahwa dari pengertian sebagaimana adanya azas hukum *Geen straf zonder schuld, actus non facit reum nisi mens sit rea*, yakni bahwa tidak dipidana jika tidak ada kesalahan secara sistematis Majelis Hakim melihat bahwa kesalahan yang berkaitan dengan kesengajaan tindakan yang diinginkan dan dilakukan oleh terdakwa secara fakta-fakta hukum terungkap bahwa setelah korban ANTHONY Als WAK TUN langsung pergi menuju arah gardu kompleks, sedangkan terdakwa langsung masuk kedalam rumah. Tidak berapa lama terdakwa berfikir untuk menemui korban ANTHONY Als WAK TUN untuk menanyakan apakah ada masalah dengan terdakwa, namun sebelum itu terdakwa pergi kedapur terlebih dahulu untuk mengambil pisau dapur dengan gagang kayu warna coklat terang sepanjang  $\pm 15$  cm yang ada didapur lalu terdakwa simpan di saku kanan belakang terdakwa, hal ini merupakan bagian secara hukum yang disebut sebagai menghendaki dan mengetahui atau biasa disebut dengan *willens en wetens*, sehingga perbuatan terdakwa tersebut tergolong perbuatan dengan kesengajaan serta melalui perencanaan untuk menghilangkan nyawa korban telah terbukti;

Menimbang, bahwa dari pengertian unsur serta dikaitkan dengan fakta-fakta hukum Majelis Hakim berpendapat bahwan unsur kedua yakni dengan

Halaman 35 dari 39 Putusan Nomor 145/Pid.B/2021/PN Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengaja dan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 340 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut di atas telah terpenuhi, maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pembunuhan berencana, oleh karenanya maka terdakwa dihukum dengan pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) bilah pisau jenis sangkur yang berlumuran darah beserta sarungnya, 1 (satu) bilah pisau dengan gagang kayu berwarna merah yang berlumuran darah beserta sarungnya, 1 (satu) helai celana dalam berwarna kuning krem berlumuran darah, 1 (satu) helai celana pendek merk Uniqlo berwarna hitam, 1 (satu) helai baju kaos merk Adidas bertuliskan "BENQ SIEMENS" berwarna merah yang berlumuran darah, 1 (satu) helai baju jaket sweter merk Uniqlo size XL berwarna hitam, 1 (satu) helai baju kaos polos merk B Collection berwarna hitam, 1 (satu) helai baju jaket sweter bertuliskan "ORANG INDONESIA BERSATULAH" berwarna merah, 1 (satu) helai celana panjang jeans size 35 tanpa merk berwarna hitam, 1 (satu) batang kayu bulat dengan panjang  $\pm$  120 cm berwarna merah muda oleh karena telah dipergunakan untuk kejahatan maka untuk dimusnahkan, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat berwarna hitam dengan nomor polisi : BP 3564 ON beserta kunci, 1 (satu) unit Handphone Vivo berwarna merah hitam oleh karena terbukti kepemilikannya maka dikembalikan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 36 dari 39 Putusan Nomor 145/Pid.B/2021/PN Btm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa menimbulkan keresahan yang meluas bagi masyarakat.
- Perbuatan terdakwa menimbulkan penderitaan yang mendalam dan berkepanjangan bagi korban dan keluarganya.
- Perbuatan terdakwa dilakukan secara sadis sehingga menyebabkan korban ANTHONY Als WAK TUN meninggal dunia.
- Sikap terdakwa menunjukkan perilaku egoisme, pendendam dan tidak mampu memilih menyelesaikan sesuatu persoalan secara lebih baik;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan lagi perbuatan yang dapat dihukum;
- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa dengan demikian setelah memperhatikan perbuatan terdakwa dan memperhatikan pula keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini adalah sudah cukup setimpal dan adil dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa tersebut, maka Majelis hakim berpendapat bahwa dalam pidana pokok yang tepat dan adil bagi terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 340 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Yuliadi Bin Nusi als Apek** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan Berencana" sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Yuliadi Bin Nusi als Apek** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh tahun) tahun;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan terhadap Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 37 dari 39 Putusan Nomor 145/Pid.B/2021/PN Btm



- 1 (satu) bilah pisau jenis sangkur yang berlumuran darah beserta sarungnya.
- 1 (satu) bilah pisau dengan gagang kayu berwarna merah yang berlumuran darah beserta sarungnya.
- 1 (satu) helai celana dalam berwarna kuning krem berlumuran darah.
- 1 (satu) helai celana pendek merk Uniqlo berwarna hitam.
- 1 (satu) helai baju kaos merk Adidas bertuliskan "BENQ SIEMENS" berwarna merahyang berlumuran darah.
- 1 (satu) helai baju jaket sweter merk Uniqlo size XL berwarna hitam.
- 1 (satu) helai baju kaos polos merk B Collection berwarna hitam.
- 1 (satu) helai baju jaket sweter bertuliskan "ORANG INDONESIA BERSATULAH" berwarna merah.
- 1 (satu) helai celana panjang jeans size 35 tanpa merk berwarna hitam.
- 1 (satu) batang kayu bulat dengan panjang  $\pm$  120 cm berwarna merah muda.

Untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat berwarna hitam dengan nomor polisi : BP 3564 ON beserta kunci.
- 1 (satu) unit Handphone Vivo berwarna merah hitam.

Dikembalikan kepada terdakwa;

- 6.** Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Senin tanggal 17 Mei 2021, oleh kami, Benny Arisandy, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Adiswarna Chainur Putra. S.H., CN, M.H. , Efrida Yanti, S.H..Mh masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sukarni, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Mega Tri Astuti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasehat Hukumnya, dalam persidangan secara elektronik;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Adiswarna Chainur Putra. S.H., CN, M.H.

Benny Arisandy, S.H., M.H





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Efrida Yanti, S.H..M.H

Panitera Pengganti,

Sukarni, SH

Halaman 39 dari 39 Putusan Nomor 145/Pid.B/2021/PN Btm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)